

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 90/pdt.sus.Bpsk/2023/PN.Mdn)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ADINDA MUTIA AMALIA

D1A019019

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 90/pdt.sus.Bpsk/2023/PN.Mdn)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ADINDA MUTIA AMALIA
D1A019019**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Shuly", is positioned below the text of the supervisor's name.

**Prof. Dr.H. Salim HS, SH., MS.
NIP.196004081986031004**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL
(Studi Putusan Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn)**

**ADINDA MUTIA AMALIA
D1A019019**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui standar hukum yang akan diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara utang piutang yang melibatkan pembiayaan kendaraan bermotor, serta akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian hukum normatif. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan pelanggaran tergugat terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit mobil ketika menjatuhkan putusannya. Perjanjian tersebut akan dianggap batal sebagai akibat dari wanprestasi tergugat, dan tergugat juga akan bertanggung jawab untuk membayar denda dan biaya pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Mobil, Akibat Hukum, Wanprestasi

THE JURIDICAL ANALYSIS OF CAR FINANCING AGREEMENTS
(Study of Decision Number 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn)

ADINDA MUTIA AMALIA
D1A019019

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the legal standards applied by judges in rendering decisions in debt and credit cases involving motor vehicle financing, as well as the legal consequences of defaults occurring if any party to an agreement fails to perform the agreed-upon performance as stipulated in the agreement based on Medan District Court Decision No. 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn. This study used normative legal research methodology. The judge in this case considered the defendant's violation of the terms of the car loan agreement when imposing his decision. The agreement was considered void as a result of the defendant's default, and the defendant would also be liable to pay fines and court costs.

Keywords: *Car Financing Agreement; Defaults; Legal Consequences*

I. PENDAHULUAN

Karena keterbatasan finansial dan mahalnya harga mobil, tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tidak mencukupi, oleh karena itu muncullah lembaga pembiayaan di era globalisasi ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang konsumtif yang mereka perlukan.¹

Lembaga pembiayaan memiliki beberapa aturan salah satunya terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”

Sedangkan bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain melakukan kegiatan *Leasing*, *Factoring*, *Credit Card*, dan *Consumers Finance*. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan usaha lembaga keuangan yang saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat.

Kontrak yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen adalah jenis perjanjian khusus yang harus mengikuti pedoman buku Hukum Perdata. Debitur dan kreditur adalah dua peserta dalam perjanjian ini. Konsep kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama atau yang dikenal dengan perjanjian inominat yang pengaturannya tidak terdapat didalam KUHPerdata tetapi berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perjanjian bernama atau inominat merupakan perjanjian yang aturannya terdapat didalam KUHPerdata dan mempunyai nama tersendiri seperti jual beli, tawar menawar, dan sebagainya.

¹Sri Nielhan Yuningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat*, September 12 2023, <https://repository.uir.ac.id/8100/1/151010062.pdf> .

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama atau yang dikenal dengan perjanjian inominat yang pengaturannya tidak terdapat didalam KUHPerdara tetapi berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perjanjian bernama atau inominat merupakan perjanjian yang aturannya terdapat didalam KUHPerdara dan mempunyai nama tersendiri seperti jual beli, tawar menawar, dan sebagainya.²

Persoalan hukum niscaya akan muncul dalam hubungan keperdataan apabila salah satu pihak atau lebih melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak.

Tindakan wanprestasi mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena dampak untuk menuntut pihak yang wanprestasi atas kegagalan untuk membayar ganti rugi, terlepas dari harapan hukum bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Wanprestasi ini terjadi tanpa kesalahan, dengan sengaja, dan dengan lalai (tanpa maksud dan kelalaian).³Suatu wanprestasi merupakan pemberitahuan atau pengumuman dari kreditur mengenai tanggal paling lambat di mana debitur harus memenuhi wanprestasi tersebut. Debitur dikatakan wanprestasi apabila jangka waktu tersebut terlewati.

Dalam suatu perjanjian, pihak yang melanggarnya dianggap wanprestasi apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan atau melaksanakan apa yang dijanjikannya. Sama halnya dengan putusan yang akan saya ulas, yaitu nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn. Tentang perjanjian pembiayaan mobil dimana pihak A (termohon) melakukan wanprestasi terhadap pihak B (pemohon), dimana pihak A membeli mobil dengan pihak B secara kredit selama 2 tahun. Tetapi pihak A tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak tepat waktu (terlambat), dan oleh karenanya patut apabila dinyatakan secara hukum tindakan pihak A yang tidak melakukan

² Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru: Uir Press, 2008), 136.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2015), 69.

pembayaran dan tidak tepat waktu kepada pihak B sesuai yang diperjanjikan adalah wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Mobil 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn” dengan rumusan masalah antara lain: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK dalam Putusan Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn, 2) Apa yang menjadi akibat hukum dalam membatalkan putusan BPSK dalam Putusan Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn. Manfaat dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Perjanjian khususnya mengenai wanprestasi pembiayaan mobil. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cara-cara perjanjian yang sebenarnya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang wanprestasi pembiayaan mobil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian doktrinal merupakan jenis penelitian yang akan digunakan. Konsep untuk penelitian normatif ini melibatkan standar atau norma tentang perilaku manusia yang dapat diterima yang didokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini terbatas pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

III. PEMBAHASAN

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019) 118-119.

3.1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 90/pdt.sus.Bpsk/2023/PN.Mdn

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan tentang kasus dikenal sebagai pertimbangan hakim. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan dari persidangan.

Hakim mempertimbangkan dua kategori yang berbeda saat mengambil keputusan di pengadilan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang ditunjukkan selama persidangan dan diwajibkan oleh hukum untuk dimasukkan ke dalam putusan dikenal sebagai pertimbangan yuridis.
- 2) Faktor-faktor non-yuridis semata-mata mempertimbangkan dampak negatif dari suatu kasus.⁵

Ketika memeriksa suatu perkara, hakim harus meminta pembuktian, dengan hasil pembuktian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tahap yang paling krusial dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, yaitu menetapkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa yang telah diajukan dengan menunjukkan kebenaran untuk memberikan kesan bahwa para pihak memiliki hubungan hukum.

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang di tingkat teori dan praktik, fondasi yang menjadi dasar bagi para hakim untuk menentukan pilihannya harus dibangun di atas teori-teori dan temuan-temuan penelitian yang saling berkaitan.

⁵Aprinelita, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, September 12 2023, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php.KODIFIKASI/article/download/1204/840>.

Pertimbangan hakim dalam kasus perdata Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn bahwa :

Majelis Hakim akan menyelidiki apakah keberatan pemohon-pemohon dapat diterima secara formal sebelum membahas pokok-pokok keberatan.

Setelah Pelaku Usaha atau Konsumen diberitahukan mengenai putusan tersebut, mereka memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK. Ketentuan ini juga didasarkan pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 dan 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK. Penting untuk diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan "hari" adalah "hari kerja".

Putusan BPSK dijatuhkan pada tanggal 19 Januari 2023 dan diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 27 Januari 2022. Keberatan diajukan pada tanggal 9 Februari 2023, yang berarti permohonan diajukan oleh pemohon dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan BPSK diberitahukan. Dengan demikian, permohonan keberatan tersebut secara formal dapat diterima, sesuai dengan penelaahan dan analisis Majelis Hakim terhadap berkas perkara a quo.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pengaduan Konsumen adalah seperti yang dimaksud diatas;

Menimbang, setelah Majelis memeriksa Sengketa Konsumen ini, maka Konsumen adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha dalam perkara ini adalah sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Pelaku Usaha adalah setiap orang Perseorangan atau Badan Usaha baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam permasalahan ini Majelis BPSK Kota Medan berpendapat para pihak adalah merupakan pihak-pihak yang sah secara hukum (Persona Stand in Judicio)

Menimbang, benar Konsumen telah mengajukan pengaduannya ke BPSK Kota Medan yang diregistrasi Nomor 076/PEN/2022/BPSK.Mdn, maka berdasarkan pasal 45 tentang Penyelesaian Sengketa UURI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (1) menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum” maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Kepmenperindag RI No : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK menyebutkan “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen;

Menimbang, perkara aqua adalah benar sengketa Konsumen dimana sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan Jasa Kepmenperindag RI No : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pasal 1 ayat (8) untuk itu BPSK berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan Konsumen pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pembelian 1 (satu) unit mobil dengan cara angsur selama 4 tahun (48 bulan) melalui

pembiayaannya Pelaku Usaha dengan kontrak perjanjian nomor 05318240100206 yang perbulannya dibayar sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Konsumen sudah melunasi keseluruhan hutang pokok, namun BPKB belum bisa diambil dikarenakan Konsumen tidak sanggup untuk membayar denda keterlambatan angsuran sebesar Rp. 24.674.000,- (dua puluh empat juta enamratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian konsumen hanya sanggup membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Konsumen juga sudah berulang kali mengajukan permohonan kepada Pelaku Usaha tentang ketidak mampuannya untuk membayar denda kepada Pelaku Usaha namun tidak berhasil, terakhir permohonan Konsumen kepada Pelaku Usaha tertanggal 06 Januari 2023 agar dendanya dikurangi, namun jawaban dari Pelaku Usaha hanya 20% yang bisa dikurangi dari jumlah denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut karena memang Konsumen sudah berusaha dengan segala upayanya namun Konsumen sudah tidak mampu untuk membayar enda keterlambatan tersebut, sehingga Majelis BPSK Kota Medan menilai berdasarkan azas ketaatan dan kepatuhan wajarlah Pelaku Usaha menerima permohonan Konsumen agar pengurangan denda yang dimohonkan Konsumen dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang, oleh karena BPSK suatu bentuk penyelesaian sengketa Konsumen yang telah dibentuk di Kota Medan oleh Keputusan Presiden, maka oleh karenanya Majelis BPSK dapat mengadili sengketa konsumen ini;

Menimbang, bahwa terbitnya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai piranti Hukum yang melindungi Konsumen tidaklah untuk mematikan usaha para Pelaku Usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan Konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh serta menumbuh

kembangkan sikap para Pelaku Usaha yang bertanggung jawab dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, oleh karenanya wajarlah kalau Pelaku Usaha dapat mengabdikan permohonan konsumen untuk mengurangi pembayaran denda dan mengeluarkan BPKB Konsumen tersebut;

Menimbang, Majelis BPSK berpendapat pengaduan Konsumen patut diterima atau dikabulkan karena telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Kepmenperindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

3.2 Akibat Hukum Dalam Memutuskan Putusan BPSK Dalam Putusan Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn

Akibat hukum adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk orang dan badan hukum. Apakah mereka mengikuti hukum atau melanggarnya, tindakan ini akan berdampak pada pihak-pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait dengan masalah hukum sangat terkait dengan kegiatan apa pun yang telah diambil dalam perjanjian setelah ditandatangani oleh para pihak.

Hal ini memungkinkan untuk merujuk situasi yang telah terlibat dalam suatu perjanjian tetapi gagal memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wanprestasi. Dengan kata lain, ketika salah satu pihak gagal memenuhi kesepakatan akhir mereka, maka dianggap melakukan wanprestasi. Ketika salah satu pihak tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan, keadaan di mana pihak lain tidak secara sadar menetapkan wanprestasi ini dapat muncul.

Menurut Penulis Akibat Hukum yang timbul pada Putusan Nomor 90/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN.Mdn dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, yakni pembuktian dari kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat,

dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan maka hakim memutuskan dan menetapkan isi putusannya yang samadenganPengadilanNegeri Medan.

Dari penetapan Hakim diatas yang memperhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan bahan pembuktian yang digunakan oleh para pihak penggugat maupun tergugat, bahwa memanglah benar bahwa tergugat PT MNC Finance telah melakukan perbuatan wanprestasi, yakni terlambat membayar angsuran sehingga menyebabkan terjadinya denda keterlambatan atas kelalaian pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat secara hukum harus membayar angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainnya kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon tanggal 31 Januari 2023, total sisa kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 44.673.800,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) berikut rinciannya :
Sisa Kewajiban: Rp. 24.673.800,- serta
Biaya penanganan hukum (Lawyer fee) Rp. 20.000.000,-
Total : Rp. 44.673.800,-
2. Dalam hal termohon tidak dapat melunasi hutangnya, maka secara hukum ia diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, yaitu mobil yang telah didaftarkan dengan jaminan tersebut kepada pemohon, yang akan bertindak sebagai penerima fidusia untuk penjualan objek tersebut. Jika terdapat sisa uang setelah dikurangi utang termohon fidusia dari hasil penjualan, termohon fidusia berhak atas sisa uang tersebut, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Menghukum Termohon (semula Pemohon/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian biaya sebagai berikut
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- ;
 - b. Biaya Proses : Rp. 150.000,-;
 - c. Biaya Penggandaan : Rp. 185.000,-;
 - d. Materai : Rp. 10.000,-;
 - e. Redaksi : Rp. 10.000,-;
 - f. Jumlah : Rp. 385.000, (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dengan amar putusan BPSK Kota Medan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen.
2. Mewajibkan Konsumen untuk membayar denda keterlambatan kepada Pelaku Usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seketika dan sekaligus.

3. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menyerahkan BPKB atas 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BK 1319 QT kepada Konsumen.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tergugat telah menghadapi konsekuensi hukum atau perkara wanprestasi sebagai akibat dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perjanjian utang piutang pembiayaan mobil tersebut. Hal tersebut antara lain berupa pembatalan perjanjian dan pembatalan seluruh perjanjian yang terkait hutang piutang pembiayaan mobil sehingga Penggugat dapat mengajukan pembatalan perjanjian, yaitu objek jaminan berupa mobil harus kembali dan apabila Tergugat tidak mampu membayar angsuran kredit maka objek jaminan fidusia akan dilakukan penjualan dan hasil dari penjualan tersebut akan dikurangi dengan hutang Tergugat, dan sisa dari hasil penjualan tersebut menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat secara hukum harus membayar angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainnya kepada Penggugat dengan total Rp. 44.673.800,- serta menghukum Termohon yang semula Pemohon/Konsumen untuk mengganti biaya perkara sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) biaya perkara. 2) Dengan amar putusan BPSK Kota Medan sebagai berikut : a. Mengabulkan permohonan Konsumen. b. Mewajibkan Konsumen untuk membayar denda keterlambatan kepada Pelaku Usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seketika dan sekaligus. c. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menyerahkan BPKB atas 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BK 1319 QT kepada Konsumen.

4.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait peneliti kaji. Adapun hasil peneliti ini dapat diberikan saran yaitu Tergugat diharuskan untuk membayar utang dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas nasihat dari penulis atas kesalahan Tergugat dalam perjanjian utang piutang pembiayaan kendaraan bermotor. Serta Penulis menyarankan kepada para pihak dalam perjanjian untuk menghindari wanprestasi, untuk secara hati-hati meninjau dan memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, dan untuk menyadari konsekuensinya jika terjadi kecerobohan. Selain itu, penggugat sebaiknya mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru: Uir Press, 2008.

Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019

Fuady Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2015.

Sumber lain/Internet

Aprinelta, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang*,
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php.KODIFIKASI/article/download/1204/840>.

Sri Nielhan Yuningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat*, <https://repository.uir.ac.id/8100/1/151010062.pdf>